



PUTUSAN

No : 50/Pid. B/2011/PN. MAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa bersidang pada gedung yang tersedia untuk itu telah menjatuhkan putusan dalam perkara I erdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT ;

Tempat lahir : Malinau;

Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 17 Mei 1973;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Desa-Malinau Kota RT. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau ;

Agama : Kristen

Pekerjaan : PNS

Pendidikan : SMA Tamat;

TERDAKWA II

Nama lengkap : PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT;

Tempat lahir : Malinau;

Umur/tanggal lahir : 22 Tahun /07 September 1988;

Jenis kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Malinau Kota RT. 009 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

Agama : Kristen;

Pekerjaan : Swasta;

Pendidikan : SMA Tamat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2010 sampai dengan tanggal 17 Mei 2010;
2. Diperpanjangkan Kejari Malinau, sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010 ;

Terdakwa II ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 18 Mei 2010 ;
2. Diperpanjangkan Kejari Malinau, sejak tanggal 19 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010;
3. Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Juni 2010 sampai dengan tanggal 11 Juli 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juni 2010 sampai dengan tanggal 28 Juli 2010 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Malinau, sejak tanggal 29 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 September 2010;

Terdakwa-terdakwa selama proses persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memeriksa alat bukti surat;

Setelah mendengar keterangan terdakwa-terdakwa ;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa-terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau memutus ;

1. Menyatakan terdakwa I, ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT dan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA* " sebagaimana dakwaan Subsidaire pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT dan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lbr kemeja warna putih dengan ukuran M bertuliskan Kokopelli;
 - 1 (satu) lbr kaos oblong warna putih yang bertuliskan GTWAN;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI
 - 1 (satu) bungkus plastic warna hitam pecahan gelas kaca ;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa I, ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT dan terdakwa II, PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT dibebani biaya perkara masing-masing terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari terdakwa-terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa I telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga berupa anak dan istri begitu pula terdakwa II telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa-terdakwa diajukan Jaksa Penuntut Umum ke persidangan ini dengan dakwaan Subsidaire sebagai berikut;

PRIMAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I ALEXANDER P. LOEHAT Anak dari JT. LOEHAT bersama- sama dengan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak dari JEKSON KIN LOEHAT pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita atau atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2010, bertempat di kantin Kantor Pekerjaan Umum (PU) Kab. Malinau Jl. Raja Pandhita Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau,"*"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban TITI RIYANTO SON I Als TITI Anak dari SONI sehingga mengakibatkan luka-luka "* perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa I sedang minum-minuman beralkohol jenis Golden bersama terdakwa II di rumah terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat ke kantor PU dengan mengendarai masing-masing kendaraan, setelah sampai di kantor PU terdakwa I dengan terdakwa II langsung menuju ke kantin PU yang berada di belakang kantor PU untuk mencari sdr. PAUL kemudian setelah sampai di dalam kantin tersebut terdakwa I bertanya kepada saksi korban TITI RIYANTOSONI Als TITI yang sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya "Paulnya mana" lalu dijawab oleh teman saksi korban bernama HENDRIK "sdr. PAUL tidak ada, dia sudah pulang" kemudian tiba-tiba terdakwa I marah-marah dan menendang kursi plastik yang ada didalam kantin tersebut melayang diatas dan hampir mengenai kepala saksi korban kemudian terdakwa I langsung minta maaf namun saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa I akhirnya saksi korban berdiri dan mau menantang terdakwa I, lalu saksi korban berkata "kalau mau ribut cari orangnya, jangan ribut disini" kemudian dijawab oleh terdakwa I "kamu nantangkah" kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepal tapi saksi korban dapat menangkis dan langsung dileraikan oleh saksi SATAR dan saksi HELBER namun terdakwa I sempat memukul saksi korban yang mengenai dibagian wajah sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah saksi korban dan terdakwa I berhasil dileraikan kemudian datang terdakwa II dan bertanya kepada saksi korban "apakah kamu menantang om saya" lalu dijawab oleh saksi korban "iya" kemudian terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah saksi korban dan saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa, kemudian setelah terdakwa II melihat saksi korban ditarik oleh teman-temannya kearah samping namun terdakwa II tetap mengejarnya dan berusaha memukul saksi korban tetapi tangan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dipegang oleh saksi HENDRIK, kemudian terdakwa II dan saksi korban saling pukul memukul dan dileraikan oleh orang yang ada di kantin tersebut, selanjutnya setelah terdakwa II dan saksi korban dileraikan kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gelas minum yang ada dimeja lalu dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai bagian wajah tepatnya di dahi sebelah kiri dan bagian tengah sebelah kiri tepatnya atas selangkangan ibu jari kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung dilarikan ke Rumah sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TITI RIYANTO SONI Als TITI anak dari SONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No. : 082/VER/RM-RSUD/Mln/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALL ARAN MATU dokter pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan :

1. satu luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran kira-kira empat kali dua kali satu centimeter;
2. satu luka lecet di wajah sebelah kiri dan pelipis sampai ke pipi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua puluh kali lima belas centimeter ;
3. satu luka lecet dilengan bawah sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh kali empat centimeter;
4. satu luka robek di pinggang telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter ;

Kesimpulan seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh tujuh tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dan dua luka lecet yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa I ALEXANDER P. LOEHAT Anak dari JT. LOEHAT bersama-sama dengan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak dari JEKSON KIN LOEHAT pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2010, bertempat di kantin Kantor Pekerjaan Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PU) Kab. Malinau Jl. Raja Pandhita Tanjung Belimbing Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malinau, "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban TITI RIYANTO SONI Als TITI anak dari SON I yang mengakibatkan luka-luka*" perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Pada awalnya sekira pukul 09.00 wita terdakwa I sedang minum-minuman beralkohol jenis Golden bersama terdakwa II di rumah terdakwa I, selanjutnya sekira pukul 11.00 wita terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat ke kantor PU dengan mengendarai masing-masing kendaraan. setelah sampai di kantor PU terdakwa I dengan terdakwa II langsung menuju ke kantin PU yang berada di belakang kantor PU untuk mencari sdr. PAUL kemudian setelah sampai di dalam kantin tersebut terdakwa I bertanya kepada saksi korban TITI RIYANTOSONI Als TITI yang sedang duduk-duduk bersama dengan teman-temannya "Paulnya mana" lalu dijawab oleh teman saksi korban bernama HENDRIK "sdr. PAUL tidak ada, dia sudah pulang" kemudian tiba-tiba terdakwa I marah-marah dan menendang kursi plastik yang ada didalam kantin tersebut melayang diatas dan hampir mengenai kepala saksi korban kemudian terdakwa I langsung minta maaf namun saksi korban tidak terima atas perlakuan terdakwa I akhirnya saksi korban berdiri dan mau menantang terdakwa I, lalu saksi korban berkata "kalau mau ribut cari orangnya, jangan ribut disini" kemudian dijawab oleh terdakwa I "kamu nantangkah" kemudian terdakwa I langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanan kosong yang dikepal tapi saksi korban dapat menangkis dan langsung dileraikan oleh saksi SATAR dan saksi HELBER namun terdakwa I sempat memukul saksi korban yang mengenai dibagian wajah sebanyak 1 kali, selanjutnya setelah saksi korban dan terdakwa I berhasil dileraikan kemudian datang terdakwa II dan bertanya kepada saksi korban "apakah kamu menantang om saya" lalu dijawab oleh saksi korban "iya" kemudian terdakwa II langsung memukul dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai bagian wajah saksi korban dan saksi korban juga melakukan perlawanan dengan cara menangkis pukulan terdakwa, kemudian setelah terdakwa II melihat saksi korban ditarik oleh teman-temannya kearah samping namun terdakwa II tetap mengejarnya dan berusaha memukul saksi korban tetapi tangan terdakwa II dipegang oleh saksi HENDRIK, kemudian terdakwa II dan saksi korban saling pukul memukul dan dileraikan oleh orang yang ada di kantin tersebut, selanjutnya setelah terdakwa II dan saksi korban dileraikan kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gelas minum yang ada dimeja lalu dilemparkan kearah saksi korban yang mengenai bagian wajah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dahi sebelah kiri dan bagian tengah sebelah kiri tepatnya atas selangkangan ibu jari kanan saksi korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah kemudian saksi korban langsung dilarikan ke Rumah sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Malinau untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban TITI RIYANTO SONI Als TITI anak dari SONI mengalami luka sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No. : 082/VER/RM-RSUD/MIn/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. GALL ARAN MATU dokter pada RSUD Malinau dengan hasil pemeriksaan :

1. satu luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran kira-kira empat kali dua kali satu centimeter;
2. satu luka lecet di wajah sebelah kiri dan pelipis sampai ke pipi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua puluh kali lima belas centimeter ;
3. satu luka lecet dilengan bawah sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh kali empat centimeter;
4. satu luka robek di pinggang telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter ;

Kesimpulan seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh tujuh tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dan dua luka lecet yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi, saksi mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HERI Als RI Anak Dari ALPIUS, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 10.30 Wita saksi bersama dengan para terdakwa dan sdr. ARMAN berangkat dari rumah terdakwa 1 menuju ke kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk ;

- Bahwa setelah sampai di kantor PU tersebut saksi langsung menuju kantin PU serta duduk bersama terdakwa II dan sdr. ARMAN sedangkan terdakwa I masih berdiri sambil bertanya kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " PAUL nya mana?" dan dijawab oleh saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " sudah pulang " setelah itu terdakwa I menendang kursi yang berada di dekat saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan melayang diatas kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
 - Bahwa setelah terdakwa I menendang kursi kemudian terdakwa I minta maaf kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tiba-tiba terjadi dorong-mendorong antara terdakwa I dan saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun saat itu langsung dilerai atau dipisah dengan orang yang berada disekitar kantin ;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa I melemparkan gelas ke arah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tepat mengenai kepala TITI RIYANTOSONI Als TITI sehingga mengeluarkan darah dari kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
 - Bahwa setelah terdakwa I melempar gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI saksi juga ikut mengejar saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan menendang kap mobil saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI sehingga mengakibatkan rusak kecil atau penyok ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.
2. Saksi MUHAMMAD ARMAN Als MAN Bin SYAM SURYA, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita saksi bersama dengan para terdakwa dan sdr. HERI berangkat dari rumah terdakwa I menuju ke kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk;
 - Bahwa setelah sampai di kantor PU tersebut saksi langsung menuju kantin PU serta duduk bersama terdakwa II dan sdr. HERI sedangkan terdakwa I masih berdiri sambil bertanya kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " PAUL nya mana?" dan dijawab oleh saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " sudah pulang " setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menendang kursi yang berada di dekat saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan melayang diatas kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;

- Bahwa setelah terdakwa I menendang kursi kemudian terdakwa I minta maaf kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tiba-tiba terjadi dorong-mendorong antara terdakwa I dan saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun saat itu langsung dilarai atau dipisah dengan orang yang berada disekitar kantin ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa I melemparkan gelas ke arah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tepat mengenai kepala TITI RIYANTOSONI Als TITI sehingga mengeluarkan darah dari kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
- Bahwa setelah terdakwa I melempar gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als ' TITI dan tepat mengenai dahi dari saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI, kemudian terdakwa melempar lagi sebuah gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun tidak kena;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

3. Saksi TITI RIYANTO SONI Als TITI Anak Dari SONI, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita di kantin kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau saksi sedang duduk-duduk dan berbincang-bincang bersama teman-temannya;
- Bahwa benar, kemudian datang terdakwa I bertanya kepada saksi "mana PAUL nya" dan dijawab oleh saksi HENDRIK "PAUL sudah pulang" kemudian tanpa sebab terdakwa I menendang kursi yang hampir mengenai kepala saksi;
- Bahwa benar saksi tidak terima dengan perlakuan terdakwa I dan langsung berdiri sembari berkata kepada terdakwa I "kalau mau marah sama orangnya, jangan marah-marah disini" dan dijawab oleh terdakwa I "kamu nantangkah" lalu terdakwa I memukul saksi namun berhasil ditangkis oleh saksi;
- Bahwa benar setelah itu saksi SATAR dan saksi HEBERTH meleraikan perkelahian tersebut namun terdakwa sempat melayangkan pukulan dengan tangan kosong kearah saksi dan tepat mengenai kepala saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah itu datang terdakwa II langsung memukul saksi dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian wajah saksi namun saksi tidak melawan;
- Bahwa benar terdakwa melemparkan gelas kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali namun hanya lemparan yang pertama yang tepat mengenai dahi sebelah kiri saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa benar setelah itu saksi bersama saksi SATAR berlari menuju ke dalam mobil saksi dan dikejar oleh terdakwa II bersama temannya dan teman terdakwa II yang bernama sdr. HERI sempat menedang kap mobil saksi yang mengakibatkan kap mobil tersebut penyok ;
- Bahwa benar setelah itu dengan di antar oleh saksi SATAR kemudian saksi pergi ke Rumah Sakit Umum Daerah Malinau ;

4. Saksi SATAR HASAN BENY Als SATAR Bin HASAN BENY, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kantin kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TITI RIYANTO SON I Als TITI Anak Dari SONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 april 2010 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang duduk-duduk minum kopi bersama saksi TITI, saksi HEBERTH dan saksi HENDRIK kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi TITI "mana si PAUL" lalu di jawab oleh saksi HENDRIK "sudah pulang" lalu tanpa sebab yang jelas terdakwa I langsung menendang kursi hingga melayang diatas kepala saksi TITI setelah itu saksi TITI bilang kepada terdakwa I "kalo marah sama pak PAUL, jangan marah sama kita" lalu dijawab oleh terdakwa I "sorilah maaf" kemudian terdakwa I mendekati saksi TITI lalu saksi TITI berdiri dan disitulah mereka rebut kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya mencoba memisahkannya tetapi terdakwa I tidak terima dan mau memukul saksi TITI lalu terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengejar saksi TITI lalu terdakwa II memukul saksi TITI dan mengenai muka, kepala dan badan saksi TITI selanjutnya terdakwa I melempar saksi TITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gelas kaca sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama mengenai dahi sebelah kiri saksi TITI dan lemparan kedua tidak kena ;

- Bahwa setelah itu saksi HENDRIK dan saksi HEBERTH membawa saksi TITI masuk ke mobil namun dikejar oleh salah satu teman terdakwa II dan menendang kap mobil saksi TITI sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jarak antara terdakwa I dan saksi TITI ketika terdakwa I memukul saksi TITI adalah kira-kira 3 (tiga) meter ;

5. Saksi HEBERTH AL Als BER Anak Dari ANDREAS, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 Wita bertempat di kantin kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau ;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi TITI RIYANTO SONI Als TITI Anak Dari SONI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 april 2010 sekitar pukul 11.00 wita ketika saksi sedang duduk-duduk minum kopi bersama saksi TITI, saksi SATAR dan saksi HENDRIK kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang bersama dengan 2 (dua) orang temannya selanjutnya terdakwa I bertanya kepada saksi TITI "mana si PAUL" lalu di jawab oleh saksi HENDRIK "sudah pulang" lalu tanpa sebab yang jelas terdakwa I langsung menendang kursi hingga melayang diatas kepala saksi TITI setelah itu saksi TITI bilang kepada terdakwa I "kalo marah sama pak PAUL, jangan marah sama kita" lalu dijawab oleh terdakwa I "sorilah maaf" kemudian terdakwa I mendekati saksi TITI lalu saksi TITI berdiri dan disitulah mereka rebut kemudian saksi bersama dengan saksi lainnya mencoba memisahkannya tetapi terdakwa I tidak terima dan mau memukul saksi TITI lalu terdakwa II bersama dengan 2 (dua) orang temannya mengejar saksi TITI lalu terdakwa II memukul saksi TITI dan mengenai muka, kepala dan badan saksi TITI selanjutnya terdakwa I melempar kaca sebanyak 2 (dua) kali dimana lemparan pertama mengenai dahi sebelah kiri saksi TITI dan lemparan kedua tidak kena ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu dan saksi HENDRIK membawa saksi TITI masuk ke mobil ntmun dikejar oleh salah satu teman terdakwa II dan menendang kap mobil saksi TITI sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa setelah berada didalam mobil, saksi menyuruh saksi SATAR untuk menyetir mobil membawa saksi TITI ke rumah sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa saksi TITI mengalami luka robek didahi sebelah kiri hingga dijahit dahinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-terdakwa telah dimintakan pendapatnya tentang ketetrangan saksi-saksi tersebut dan mengatakan pada pokoknya tidak berkeberatan atas keterangan dari saksi-saksi diatas ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di periksa alat bukti keterangan terdakwa I ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa II dan sdr. ARMAN serta sdr. HERI berangkat dari rumah terdakwa menuju ke kantor PU dijalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah sampai di kantor PU tersebut terdakwa langsung menuju kantin PU dan bertanya kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " PAUL nya mana?" dan dijawab oleh saksi HENDRIK " sudah pulang " setelah itu terdakwa menendang kursi yang berada di dekat saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan melayang diatas kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
- Bahwa setelah terdakwa menendang kursi kemudian terdakwa minta maaf kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tidak terima atas perlakuan terdakwa dan akhirnya berdiri mau menantang kemudian terdakwa memukul saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun berhasil ditangkis setelah itu langsung dilerai oleh saksi SATAR dan saksi UEBERTH namun terdakwa sempat memukul lagi dan tepat mengenai kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI, ;
- Bahwa pada saat dilerai oleh saksi SATAR dan saksi HEBERTH kemudian datang terdakwa II langsung memukul saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan terdakwa II berkelahi, terdakwa mengambil sebuah gelas dan melemparkannya kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tepat mengenai dahi sebelah kiri saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI sehingga mengeluarkan darah kemudian terdakwa kembali melemparkan gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun tidak kena;
- Bahwa terdakwa memukul saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dengan tangan kosong yang dikepal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Menimbang, bahwa telah pula di periksa alat bukti keterangan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT ; yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 10.30 Wita terdakwa bersama dengan terdakwa I dan sdr. ARMAN serta sdr. HERI berangkat dari rumah terdakwa I menuju ke kantor PU di jalan Raja Pandhita Tanjung Belimbing Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dengan mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk ;
- Bahwa setelah sampai di Kantor PU tersebut terdakwa langsung menuju kantin PU serta duduk bersama sdr. HERI dan sdr. ARMAN sedangkan terdakwa I masih berdiri sambil bertanya kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI " PAULnya mana?" dan dijawab oleh saksi HENDRIK " sudah pulang " setelah itu terdakwa I menendang kursi yang berada di dekat saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan melayang diatas kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
- Bahwa setelah terdakwa I menendang kursi kemudian terdakwa I minta maaf kepada saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan tiba-tiba terjadi dorong-mendorong antara terdakwa I dan saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun saat itu langsung dilerai atau dipisah dengan orang yang berada disekitar kantin ;
- Bahwa setelah dilerai oleh saksi SATAR dan saksi HEBERTH kemudian terdakwa mengejar dan langsung memukul saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tepat mengenai kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI;
- Bahwa ditengah perkelahian antara terdakwa dan saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI, terdakwa I mengambil sebuah gelas yang ada dimeja dan melemparkannya ke arah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tepat mengenai dahi sebelah kiri saksi TITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYANTOSONI Als TITI dan mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa kembali melemparkan sebuah gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun lemparan kedua ini tidak kena ;

- Bahwa setelah itu saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI masuk kedalam mobilnya dan dikejar oleh saksi HERI dan menendang kap mobil saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI sehingga mengakibatkan rusak kecil atau penyok ;
- Bahwa terdakwa membenarkan bar an g bukti yang diajukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa telah diperiksa dan di bacakan di persidangan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau No. : 082/VER/RM-RSUD/MIn/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 atas nama Tn. TITI RIYANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. satu luka robek di kepala bagian depan dengan ukuran kira-kira empat kali dua kali satu centimeter;
2. satu luka lecet di wajah sebelah kiri dan pelipis sampai ke pipi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua puluh kali lima belas centimeter;
3. satu luka lecet dilengan bawah sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh kali empat centimeter;
4. satu luka robek di pinggang telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima centi meter ;

Kesimpulan :

Seorang laki-laki umur kira-kira tiga puluh tujuh tahun masuk rumah sakit dalam keadaan sadar penuh dan pada pemeriksaan didapatkan dua luka robek dan dua luka lecet yang diakibatkan trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dan apakah terdakwa-terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa di persidangan ini dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 170 ayat (2) KUHP, Subsidiar melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsaidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Secara terang-terangan dimuka umum ;
3. Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;
4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim melakukan analisa yuridis sebagai berikut;

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "**Barang Siapa**" dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (persoon);

Menimbang bahwa, dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa-terdakwa yang bernama ALEXANDER P. LOEHAT anak dari JT. LOEHAT dan PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT dipersidangan dan setelah diperiksa ternyata identitas terdakwa-terdakwa bersesuaian dengan yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, selanjutnya setelah Majelis Hakim memeriksa terdakwa-terdakwa sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan mentalnya dan mengerti atau dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya serta selama proses pemeriksaan tidak ditemukan sesuatu hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri terdakwa-terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa unsur barang siapa adalah terpenuhi atas diri terdakwa-terdakwa ;

Ad.2 Unsur Secara terang-terangan dimuka umum

Bahwa yang dimaksud unsur "Secara terang-terangan dimuka umum" adalah suatu perbuatan yang cukup dengan terlihatnya perbuatan tersebut oleh seseorang (*Yurisprudensi*);

Yang dimaksud dimuka umum adalah ditempat publik dapat melihatnya. maka berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I ALEXANDER P. LOEHAT anak dari JT. LOEHAT dan terdakwa II PIPIT SANTOSA Als PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekira pukul 11.00 wita bertempat di kantin Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jl. Raja Pandhita Tanjung Belimbing Kab. Malinau telah melakukan pengeroyokan/penganiayaan dengan disaksikan oleh banyak orang diantaranya adalah saksi HENDRIK, saksi HEBERTH dan saksi SATAR, berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa-terdakwa ;

Ad.3 Unsur Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah perbuatan yang dilakukan dua atau lebih dari satu orang yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara bersama-sama secara tidak sah dan dalam waktu yang bersamaan pula;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta hukum dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 11.00 wita terdakwa I dan terdakwa II bersama dengan saksi HERI Als RI Anak Dari ALPIUS dan saksi MUHAMMAD ARMAN Als MAN Bin SYAM SURYA berangkat menuju ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kab. Malinau, sesampainya di kantor tersebut terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-temannya langsung menuju ke kantin Kantor Dinas Pekerjaan Umum tersebut kemudian terdakwa I bertanya kepada saksi TITI RIYANTO SONI Als TITI "PAUL nya mana?" dan dijawab oleh saksi HENDRIK "PAUL sudah pulang" kemudian terdakwa I langsung menendang kursi yang hampir mengenai saksi TITI RIYANTO SONI, setelah itu saksi TITI RIYANTO SONI bangkit dari kursinya dan berkata kepada terdakwa I "kalau mau ribut cari orangnya, jangan ribut disini" dan dibalas oleh terdakwa I " kamu nantang kah?" lalu terdakwa I memukul saksi TITI RIYANTO SONI namun saksi TITI RIYANTO SONI dapat menangkis dan kemudian dilelai oleh saksi HENDRIK, saksi HEBERTH dan saksi SATAR, namun ditengah itu terdakwa I sempat melayangkan pukulan dengan tangan kosong kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tepat mengenai kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI, kemudian datang terdakwa II langsung memukul saksi TITI RIYANTO SONI sambil berkata "kau mau menantang om ku kah?" setelah itu saksi TITI RIYANTO SONI langsung menghindar dan terdakwa I mengambil sebuah gelas dan melempar kearah saksi TITI RIYANTO SONI tepat mengenai dahi saksi TITI RIYANTO SONI sehingga mengeluarkan darah dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melemparkan sebuah gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun tidak kena, setelah itu saksi TITI RIYANTO SONI langsung lari menuju ke mobilnya dan diantar oleh saksi SATAR pergi ke rumah sakit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan alasan pertimbangan tersebut Pengadilan berkesimpulan bahwa unsur dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang tidaklah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa karena antara perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang memukul saksi memukul TITI RIYANTO SONI bukan perbuatan yang dilakukan secara bersamaan dan dalam waktu yang bersamaan pula sesuai dengan maksud yang terkandung dalam pengertian dengan tenaga bersama ;

Menimbang, bahwa doktrin mengajarkan suatu perbuatan pidana dinyatakan terbukti apabila seluruh unsur-unsur perbuatan pidana telah terpenuhi dan bila salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan pidana itu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tersebut diatas tidak terpenuhi, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa-terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, sehingga dengan demikian terdakwa-terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur penganiayaan;
3. Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana;

Ad.1 unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa sebagaimana juga termasuk dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pembuktian unsur tersebut dalam pembahasan unsur dakwaan Subsidair ini, sehingga Pengadilan tetap berpendapat bahwa unsur ini terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 Unsur Penganiayaan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, adalah Sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka sehingga menurut ketentuan Pasal 351 (4) K.UHP yang dapat disamakan dengan penganiayaan yaitu " sengaja merusak kesehatan orang lain" ;

Menimbang, bahwa " menyebabkan perasaan tidak enak " misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun ke kali sehingga basah kuyup, menyiram orang, sedangkan " rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit " (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian " luka " misalnya mengiris, menusuk/menikam, memotong dengan pisau sehingga menjadi luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada hari Selasa tanggal 27 April 2010 sekitar pukul 11.00 wita yang berawal dari perkelahian antara terdakwa I dan saksi korban TITI RIYANTO SONI di kantin kantor Dinas Pekeijaan Umum (PU) Kab. Malinau dimana terdakwa I memukul saksi korban TITI RIYANTO SONI namun dapat ditangkis oleh saksi korban TITI RIYANTO SONI dan dileraikan oleh saksi HENDRIK dan saksi HEBERTH, namun ditengah itu terdakwa I sempat melayangkan pukulan dengan tangan kosong kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tepat mengenai kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI kemudian terdakwa II langsung memukul saksi korban TITI RIYANTO SONI tepat mengenai kepala, dan saksi korban TITI RIYANTO SONI sempat menghindar namun terdakwa I mengambil sebuah gelas dan melemparkan gelas tersebut tepat mengenai dahi saksi korban TITI RIYANTO SONI yang mengakibatkan dahi saksi korban mengeluarkan darah, dan tidak lama kemudian terdakwa kembali melemparkan sebuah gelas kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI namun tidak kena, kemudian saksi korban TITI RIYANTO SONI lari menuju ke mobilnya dan dikejar oleh terdakwa II, saksi HERI Als RI dan saksi MUHAMMAD ARMAN namun tidak dapat dan saksi HERI Als RI sempat menedang kap mobil saksi korban TITI RIYANTO SONI hingga penyok, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban mengalami satu luka robek dikepala bagian depan dengan ukuran kira-kira empat kali dua kali satu centimeter, satu luka lecet di wajah sebelah kiri dan pelipis sampai ke pipi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua puluh kali lima belas centimeter, satu luka lecet di lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh kali empat centiliter dan satu lukg robek di pinggang telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima dengan kesimpulan bahwa dua luka robek dan dua luka lecet di akibatkan oleh truma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Tn. TITI RIYANTO, No.082/VER/RM-RSUD/Mln/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan di tandatangani sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. GALLARAN MATU dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, hal mana pemukulan dan pelemparan gelas tersebut dibenarkan oleh terdakwa-terdakwa di persidangan oleh karena itu Majelis berpendirian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3 Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa-terdakwa, bahwa yang melakukan pemukulan dan melemparkan gelas terhadap saksi korban adalah terdakwa I yang mana terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan tangan kosong sebanyak satu kali namun berhasil ditangkis oleh saksi korban TITI RIYANTO SONI kemudian di lerai/dipisah oleh saksi HENDRIK dan saksi HEBERTH, namun ditengah itu terdakwa I sempat melayangkan pukulan dengan tangan kosong kearah saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI tepat mengenai kepala saksi TITI RIYANTOSONI Als TITI kemudian datang saksi II langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal tepat mengenai kepala saksi korban namun korban tidak melawan dan korban menghindar dari keramaian, kemudian terdakwa I melemparkan gelas sebanyak dua kali kearah saksi korban, lemparan pertama tepat mengenai dahi korban dan mengeluarkan darah dan lemparan kedua tidak mengenai saksi korban, akibat perbuatan terdakwa-terdakwa tersebut saksi korban mengalami satu luka robek dikepala bagian depan dengan ukuran kira-kira empat kali dua kali satu centimeter, satu luka lecet di wajah sebelah kiri dan pelipis sampai ke pipi sebelah kiri dengan ukuran kira-kira dua puluh kali lima belas centimeter, satu luka lecet di lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran kira-kira sepuluh kali empat centimeter dan satu luka robek di pinggang telapak tangan kiri dengan ukuran kira-kira nol koma lima kali nol koma lima kali nol koma lima dengan kesimpulan bahwa dua luka robek dan dua luka lecet di akibatkan oleh truma benda tumpul sebagaimana Visum Et Repertum atas nama Tn. TITI RIYANTO, No.082/VER/RM-RSUD/Mln/V/2010 tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat dan di tandatangi sesuai dengan sumpah jabatan oleh dr. GALLARAN MATU dari Rumah Sakit Umum Daerah Malinau, sehingga dengan demikian Majelis berpendirian unsur ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa-terdakwa, alat bukti surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada adalah saling bersesuaian sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa-terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari dakwaan Subsidaire tersebut dan oleh karenanya menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa terdakwa-terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian terdakwa-terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa-terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan akan tetapi bertujuan untuk pembinaan agar terdakwa-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan dikemudian hari sekembalinya ketengah masyarakat setelah selesai menjalani hukuman diharapkan akan menjadi anggota masyarakat yang baik yang patuh dan taat hukum serta berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan ditengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa-terdakwa yang pada prinsipnya telah mengaku bersalah dan menyesal serta bejajnji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan juga setelah memperhatikan situasi dan kondisi dari diri terdakwa-terdakwa dimana khususnya terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana yang terkandung dalam tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dirasa agak berat.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini di bawah ini, menurut hemat Majelis cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari terdakwa-terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 44 sampai dengan pasal 51 KUHP sehingga dengan demikian terdakwa-terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa-terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP UU No. 8 tahun 1981, masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa-terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana dan selama proses persidangan terdakwa-terdakwa ditahan, maka sesuai dengan pasal 193 ayat 1, dan 2b KUHAP terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan dan berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP terdakwa-terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara selama proses peradilan tingkat pertama ini sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lbr kemeja warna putih dengan ukuran M bertuliskan Kokopelli;
- 1 (satu) lbr kaos oblong warna putih yang bertuliskan GTWAN;
- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam pecahan gelas

Telah disita secara sah dan oleh karenanya menjadi barang bukti yang sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Hal - hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa-terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka-luka ;
- Perbuatan terdakwa-terdakwa merugikan orang lain ;

Hal - hal yang meringankan ;

- Terdakwa-terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa-terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa-terdakwa menyesali perbuatannya dan beijanji tidak akan mengulanginya ;
- Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga anak dan istri;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I **ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT** dan terdakwa II **PIPIT SANTOSA AIs PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT** tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karena itu membebaskan terdakwa I dan II dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa I **ALEXANDER P. LOEHAT Anak Dari JT. LOEHAT** dan terdakwa II **PIPIT SANTOSA AIs PIT Anak Dari JEKSON KIN LOHAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;
3. Mempidana mereka terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa-terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lbr kemeja warna putih dengan ukuran M bertuliskan kokopelli;

- 1 (satu) lbr kaos oblong warna putih yang bertuliskan GTWAN;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi TITI RIYANTO SONI Als TITI;

- 1 (satu) bungkus plastic warna hitam pecahan gelas kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Menghukum pula terdakwa-terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Hakim Majelis Pengadilan Negeri Malinau yang dilaksanakan pada hari **SELASA**, tanggal **10 Agustus 2010**, oleh kami **PRANSIS SINAGA, SH. MH.** selaku Hakim Ketua, **PANJI P. PRASETYO, SH.** dan **DONI SILALAHI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu **SADAR SUANNA, SH** Panitera Pengganti dihadapan **WARTONO, SH.** Jaksa Penuntut Umum dan dihadiri oleh terdakwa-terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

PANJI . P. PRASETYO SH.

PRANSIS SINAGA SH.MH.

DONI SILALAHI,SH

Panitera Pengganti,

SADAR SUANNA,SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)